



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 46 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,**

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setelah ditetapkannya dokumen RPJMD maka seluruh SKPD wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis SKPD untuk diverifikasi dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, dengan Keputusan Bupati Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima).
6. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

Pasal 2

- 1) Renstra SKPD Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024.
- 2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPD dalam penyusunan Renja SKPD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

Pasal 3

- 1) Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
BAB VIII. PENUTUP.
- 2) Isi beserta uraian mengenai Dokumen Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **2 OKTOBER** 2019
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **2 OKTOBER** 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



GASDINUL GAZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
TAHUN 2019

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)
TAHUN 2019-2024

PENYAJIAN RENSTRA SKPD DISUSUN MENURUT SISTEMATIKA SEBAGAI
BERIKUT:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V TRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

TABEL III : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Visi: “TERWUJUDNYA KERINCI LEBIH BAIK DAN BERKEADILAN”									
No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal (2019)	Target Tahun					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI ANTAR SEKTOR								
1,1	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasarana	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah (%)	65,41	67,20	69,08	71,04	73,10	75,26	75,26
1.1.1	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	Persentase jaringan jalan kondisi mantap (%)	51,36	54,96	58,80	62,92	67,32	72,04	72,04
1.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Persentase jaringan irigasi	30,97	32,52	34,14	35,85	37,64	39,53	39,53
1.1.3	Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	68,25	70,29	72,4	74,57	76,81	79,12	79,12
		Persentase Sanitasi Layak	78,48	80,05	81,65	83,28	84,95	86,65	86,65
		Persentase Akses Air Minum yang Layak	98	98,20	98,39	98,59	98,79	98,98	98,98
1.1.4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang	65,46	66,77	68,10	69,47	70,86	72,27	72,27
2	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SDM YANG BERKUALITAS								
2.1	Terwujudnya SDM Berkualitas	IPM	70,03	70,73	71,44	72,15	72,87	73,6	73,6
2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,15	72,50	73,20	74,60	75,00	76,25	76,25
2.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	12,90	13,22	13,55	13,89	14,24	14,60	14,60
		Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,00	9,32	9,64	9,98	10,33	10,69	10,69

2.1.3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40
2.1.4	Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase IPG	70,00	71,00	73,00	74,00	74,00	75,00	75,00
2.1.5	Terbangunnya Kabupaten Layak Anak	Predikat	Inisiasi	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama
2.1.6	Terbangunnya Ruang Terbuka Publik Ramah Anak	Jumlah Ruang Terbuka Publik	1	1	1	1	1	1	6
2.1.7	Peningkatan dan Pengembangan Budaya dan Agama	Hafizd Al-Qur'an	N/A	100 orang 1 juz	200 orang 3 juz	300 orang 3 juz	400 orang 3 juz	500 orang 3 juz	500 orang 3 juz
		Persentase Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	9,52	19,05	19,05	23,81	28,57	28,57
3	MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS PERTANIAN, INDUSTRI DAN PARIWISATA								
3.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	6,03	6,12	6,21	6,31	6,40	6,50	6,50
3.1.1	Pemerataan Pendapatan	Tingkat Persentase Indeks Gini	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
		Jumlah Desa Maju	19	23	27	33	41	50	50
3.1.2	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB	18,61	18,98	19,36	19,75	20,14	20,55	20,55
		Persentase Tingkat Kemiskinan	7,45	7,12	7,01	6,98	6,76	6,45	6,45
3.1.3	Terciptanya Lapangan Kerja dan Akses Permodalan	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	67,64	68,12	69,48	70,87	72,29	73,74	73,74
		Jumlah Nilai Investasi (dalam Milyar)	2.487	2.810	3.175	3.588	4.054	4.582	4.582
4	MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN KOMODITI LOKAL BERBASIS TATA RUANG								
4.1	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,62	81	82,15	83,35	84,25	85	85
4.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,62	81	82,15	83,35	84,25	85	85

4.1.2	Berkembangnya Komoditi Unggulan Berbasis Tata Ruang	Persentase Luas Lahan Komoditi Unggulan Terhadap Luas Lahan Budidaya	65,46	66,45	67,37	68	68,5	69,5	69,5
5	MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARAN SERTA BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK								
5.1	Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good government</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>good governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	B	BB	BB
5.1.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Tingkat Kepatuhan terhadap Undang Undang Pelayanan Publik	78,04	79,66	80,85	82,06	83,30	84,55	84,55
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Penilaian SAKIP	B	BB	BB	A	A	A	A

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL